



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3812432, 3503466  
Faksimile (021)3812432 SITUS [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

Nomor : B-401/B.II/4/Kp.02.3/01/2021

12 Januari 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Perpanjangan Penyesuaian/*Inpassing*  
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Itjen, Ditjen, Badan Litbang dan Diklat, BPJPH;  
2. Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian pada PTAN;  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
4. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;  
Di lingkungan Kementerian Agama

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Surat Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor CV. 26-30/V.26-4/99 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pemberitahuan perpanjangan dan batas akhir pengusulan calon peserta uji kompetensi melalui penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Kepegawaian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian melalui penyesuaian/*inpassing* mempedomani Peraturan Kepala BKN nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi, Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Bahwa surat permohonan untuk mengikuti uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dari satuan Kerja dilingkungan Kementerian Agama paling lambat sudah kami terima pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 16.00 WIB untuk pelaksanaan uji kompetensi tanggal 4 Februari 2021;
3. Surat permohonan sebagaimana pada angka 2, ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian dan diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama dengan melampirkan :
  - A. Kebutuhan formasi Analis Kepegawaian dilingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama, terdiri dari :
    - 1) Formulir Penghitungan Kebutuhan Analis Kepegawaian;
    - 2) Rekapitulasi Kebutuhan JF Analis Kepegawaian
    - 3) Peta Jabatan
    - 4) Analisa Jabatan per jenjang
    - 5) Surat Pernyataan Penghitungan KebutuhanSeluruh kelengkapan kebutuhan formasi Analis Kepegawaian paling kurang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian.
  - B. Kelengkapan berkas penyesuaian/*inpassing* Analis Kepegawaian terdiri dari :
    - 1) Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan Pengembangan Sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun yang ditandatangani paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
    - 2) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
    - 3) Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    - 4) Fotokopi surat keputusan pangangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
    - 5) Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - 6) Fotokopi surat pembebasan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian;

- 7) Fotokopi Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP) bagi yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Analisis Kepegawaian;
  - 8) Surat Pernyataan sesuai formasi, bagi PNS melalui pengangkatan pertama formasi Calon Analisis Kepegawaian namun telah menandatangani kenaikan pangkat reguler; dan
  - 9) Rekapitulasi usul penyesuaian/inpassing dalam JF Analisis Kepegawaian yang ditandatangani paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian
4. Format sebagaimana angka 3 di atas dapat diunduh pada tautan ***tiny.cc/inpassing-ak*** ;
  5. Surat permohonan dan kelengkapan berkas sebagaimana angka 2 dan 3 di atas dikirim secara langsung ke Bagian Asesmen dan Bina Pegawai atau dalam bentuk soft file pdf yang disusun secara berurutan dalam 1 (satu) file per orang dan dikirimkan ke alamat email [binaiftkemenag@gmail.com](mailto:binaiftkemenag@gmail.com). Berkas dan soft file sebagaimana angka 3 huruf A nomor 1), 2) dan huruf B nomor 9), selain dalam bentuk pdf juga disertakan format ms.excel . Berkas hard copy dan atau soft file diterima Bagian Asesmen dan Bina Pegawai paling lambat 22 Januari 2021 pukul 16.00 WIB;
  5. Berdasarkan Pasal 2 angka (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, bahwa Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri;
  6. Berdasarkan angka 3 dan 4, huruf A. Penyesuaian/Inpassing, angka IV. TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, bahwa Pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri;
  7. Sehubungan angka 5 dan 6 di atas, bahwa peserta yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan rekomendasi kelulusan uji kompetensi jabatan fungsional Analisis Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara, namun belum ditetapkannya kebutuhan jabatan fungsional Analisis Kepegawaian oleh Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing belum dapat dilakukan. Batas akhir pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian paling lambat 6 April 2021;
  8. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan fungsional Analisis Kepegawaian, dapat menghubungi Sdr. Fadlin (082111212077), Fonda (081218397240) dan Derih Alyubi (081385944944).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. H. Saefudin, M.Ed  
NIP. 196211271992031003

Tembusan Yth :  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia